



PUTUSAN
Nomor 257 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAPPI BIN BONGGONG**, bertempat tinggal di Dusun Batusang, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diteruskan ahli warisnya yaitu:

a. **Saerah binti Mangadai**, selaku Istri, juga sebagai ibu/wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:

- **Jumardi bin Mappi**, selaku anak;
- **Ramli bin Mappi**, selaku anak;
- **Sandi bin Mappi**, selaku anak;

b. **Sukardi bin Mappi**, selaku anak;

c. **Hamrin bin Mappi**, selaku anak;

d. **Rizal bin Mappi**, selaku anak;

2. **HADE BINTI MAKKA**, bertempat tinggal di Dusun Mangampi, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin Batoi, Bc.Hk., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding;

L a w a n

BARU BINTI SIBA, bertempat tinggal di Dusun Mangampi, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Baru binti Siba) adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah darat/kering yang terletak di Dusun Batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai pemberian dari Pamannya (Lambeng bin Timbo), yaitu:

Sub I seluas \pm 50 are dengan batas-batas:

- Utara dulu dengan Tanah Makka, sekarang Mappi bin Bonggo;
- Timur dengan Tanah Sibul Giling/Rohai;
- Selatan dulu dengan Tanah Sampo Serre sekarang Amir;
- Barat dengan jalan;

Sub II seluas \pm 30 are dengan batas-batas:

- Utara dengan Tanah Makka;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan Lorong;
- Barat dengan Tanah Solle;

2. Bahwa tanah objek sengketa sub I dan sub II pada mulanya merupakan satu kesatuan sebagai milik Timbo bin Lambeng yang dikerjakan sebelum zaman kemerdekaan, kemudian beralih kepada anaknya, yaitu Lambeng bin Timbo dan ditanami kelapa, langsung serta bambu yang sekarang hanya tinggal pohon bambu dan terdaftar dengan Nomor Kohir 1256 CI dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat yang dikerjakan bersama suaminya sekitar tahun 1970-an kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat bersama suaminya kerja/mengelola tanah di Sinjai;
3. Bahwa sewaktu tanah objek sengketa diberikan (dihibahkan) Penggugat oleh pamannya, yaitu Lambeng pada tahun 1970-an tidak ada bukti tertulis, sehingga untuk memperkuat pemberian tersebut dibikinkan surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Rahim, S.H., untuk memperkuat kedudukan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;
4. Bahwa sekitar tahun 1980-an tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Bonto (suami Tergugat II) bersama Tergugat II menguasai objek sengketa

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hak dan melawan hukum;

5. Bahwa pada tahun 1992 melalui anak Penggugat melaporkan tindakan Tergugat II tersebut kepada dusun selaku aparat desa namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih hal mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
6. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa almarhum suami Tergugat II, yaitu lelaki Bonto telah menyerahkan sebahagian tanah objek sengketa (objek sengketa sub I) kepada Tergugat I (Mappi bin Bonggong) pada tahun 2000-an dan langsung mendirikan rumah;
7. Bahwa tanah objek sengketa yang pada mulanya merupakan satu kesatuan yang sekitar tahun 2000-an telah dibelah oleh jalan dimana objek sengketa sub I telah dikuasai oleh Tergugat I sedangkan tanah sengketa sub II dikuasai oleh Tergugat II;
8. Bahwa tanah objek sengketa walaupun telah dikuasai oleh Tergugat II bersama suaminya almarhum akan tetapi tetap dibayar pajaknya oleh Penggugat sampai tahun 1999 yang masih atas nama Lambeng bin Timbo di SPPT-nya;
9. Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa bukan haknya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2011 secara kekeluargaan, maupun melalui Pemerintah setempat agar mereka mau menyerahkan/mengembalikan objek sengketa sub I dan sub II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, namun hal itu tidak diindahkan dengan berbagai dalih, sehingga Penggugat sebagai orang yang paling berhak merasa dirugikan;
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II di dalam menguasai objek sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak objek sengketa sub I dan II, maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut demi menghindari iktikad tidak baik dari Para Tergugat (Tergugat I dan II) terhadap objek sengketa (sub I dan II) jangan sampai dipindahtangankan, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba meletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yaitu:

Sub I seluas ± 50 are dengan batas-batas:

- Utara dulu dengan Tanah Makka, sekarang Mappi bin Bonggo;
- Timur dengan tanah Sibu Giling/Rohani;
- Selatan dulu dengan tanah Sampo Serre sekarang Amir;
- Barat dengan jalan;

Sub II seluas ± 30 are dengan batas-batas:

- Utara dengan Tanah Makka;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan lorong;
- Barat dengan Tanah Solle;

Adalah milik Penggugat sebagai pemberian dari pamannya (Lambeng bin Timbo);

3. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sub I dan II pada mulanya merupakan satu kesatuan milik almarhum Timbo bin Lambeng;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, atas tanah sub I dan sub II adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan almarhum Bonto Suami Tergugat II yang menyerahkan objek sengketa sub I kepada Tergugat I adalah tidak sah;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah sengketa sub I dan sub II oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan objek sengketa sub 1 dan sub II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim, S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi syarat formal dan syarat materiil daripada suatu gugatan karena di dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci, maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984);

B. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa Melampaui Batas Waktu:

- Bahwa gugatan diajukan telah kadaluarsa/melampaui batas waktu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun;
- Karena gugatan diajukan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki undang-undang, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat pasal 1946 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka berdasar hukum jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat paling tidak gugatan tidak dapat diterima;

C. Gugatan *Nebis In Idem*:

- Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Blk. tanggal 29 November 2011 sehingga perkara ini tidak patut lagi diajukan kepersidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan materi gugatan yang sama Penggugat dan Tergugatnya serta objek sengketa yang sama. Oleh karena itu, Para Tergugat memohon perkenan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat setidaknya gugatan tidak dapat diterima serta menyatakan gugatan *nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim, S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi syarat formal dan syarat materiil daripada suatu gugatan karena di dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci, maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984);

B. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarasa Melampaui Batas Waktu:

- Bahwa gugatan diajukan telah kadaluarasa/melampaui batas waktu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun;
- Karena gugatan diajukan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki undang-undang, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat pasal 1946 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka berdasar hukum jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat paling tidak gugatan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat seharusnya gugatan ditujukan kepada orang yang memiliki/menguasai tanah objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dan tidak ditujukan kepada Tergugat II, karena Tergugat II tidak memiliki/menguasai tanah hibah yang berbatasan dengan Tanah Solle sehingga tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. Gugatan *Nebis In Idem*:

- Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Blk. tanggal 29 November 2011 sehingga perkara ini tidak patut lagi diajukan kepersidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan materi gugatan yang sama

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugatnya serta objek sengketa yang sama. Oleh karena itu, Para Tergugat memohon perkenan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima serta menyatakan gugatan *nebis in Idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Blk. tanggal 4 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 36/PDT/2013/PT MKS. tanggal 19 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Blk. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yaitu:

Sub I seluas \pm 50 are dengan batas-batas:

- Utara dulu dengan Tanah Makka, sekarang Mappi bin Bonggo;
- Timur dengan tanah Sibu Giling/Rohani;
- Selatan dulu dengan tanah Sampo Serre sekarang Amir;
- Barat dengan jalanan;

Sub II seluas \pm 30 are dengan batas-batas:

- Utara dengan Tanah Makka;
- Timur dengan jalanan;
- Selatan dengan lorong;
- Barat dengan Tanah Solle;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat sebagai pemberian dari pamannya (Lambeng bin Timbo);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sub I dan II pada mulanya merupakan satu kesatuan milik almarhum Timbo bin Lambeng;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, atas tanah sub I dan II adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan almarhum Bonto suami Tergugat II yang menyerahkan objek sengketa sub I kepada Tergugat I adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah sengketa sub I dan sub II oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan objek sengketa sub I dan sub II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
8. Menghukum kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MAPPI Bin BONGGONG, 2. HADE Binti MAKKA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding pada tanggal 6 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Blk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan



memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya, baru diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding pada tanggal 2 Desember 2015 sedangkan permohonan peninjauan kembali telah diajukan pada tanggal 25 November 2015 karena itu penyampaian memori peninjauan kembali tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MAPPI BIN BONGGONG** dan **2. HADE BINTI MAKKA**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003